

PENCABUTAN – PERDA – IRIGASI
2016

PERDA KAB.SEMARANG NO.24,LD 2016 NO.24, TLD.23, LL SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI

ABSTRAK

- Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan secara keseluruhan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang Irigasi perlu ditinjau kembali, kemudian karena dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi tersebut, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Nopember 2016.
- Penjelasan 1 Halaman.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi.